



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BARITO PACIFIC TBK**

PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta Barat 11410, pada hari **Jumat**, tanggal **9 Desember 2022**, pukul **10.00 WIB**.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan, pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2022**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022**, pukul **16.00 WIB** dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022**.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Perseroan dan telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022**; (ii) diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, (vi) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar Perseroan.

Rapat juga akan diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19. Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 2 November 2022  
**PT Barito Pacific Tbk**  
Direksi